

K E P U T U S A N
MENYETELI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENYETELI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 000f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0276/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang Disempurnakan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang Disempurnakan" seperti termaktum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Menimbang :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 73/M tahun 1972;
 - No. 11 tahun 1973;
 - No. 40 tahun 1974;
 - No. 45 tahun 1974;
 - No. 12 tahun 1977;
 - No. 59/M tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 17 Januari 1975 No. 000f/U/1975;
 - tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 - tanggal 13 November 1976 No. 0278/U/1976,
- Menimbang :
- Saat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani surat ini pada tanggal 15 Februari 1979, No. L-100/I/RENDAH/2/79.

M E M U T U S X A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nom. 0274/U/1976,

Menetapkan

1. Tujuan

Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut
dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut
dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

2. Dalam

Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan
kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan
lanjutan umum.

3. Kaitan

Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan
ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

4. Biaya

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap
Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti
tercentum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran
Rendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 1970/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata
anggaran yang searis dengan itu.

5. Ketimpangan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

6. Kondisi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENDESA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.¹

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

5. LPT - Sebutan ini disampaikan kepada :

Selain sesuai dengan aslinya
Keadaan juga ditanyakan mengenai Peraturan
Pemerintah Kawasan Wpt. P dan K.



2	3	4	5	6	7	8
kab. Karanganyar Surakarta	46.	ST Noj. I Colomadu	Jl. Colomadu 1 nos Kartosuro Neg. Kec. Celomadu	SIP Neg. III Colomadu	Jl. Celomadu 1 Pos Kartosuro Neg. Kec. Celomadu	Surakarta
	47.	ST Neg. II Colomadu	Neg. Kec. Celomadu	SIP Neg. III Colomadu	Jl. Celomadu Agadirojo Kec. Celomadu	Surakarta
	48.	ST Neg. II Karanganyar	Kec. Ngargoyoso Karanganyar Surakarta	SIP Neg. Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso Karanganyar Surakarta	Surakarta
Keb. Sukoharjo	49.	SHEP Neg. Kartosuro	Desa Pahalan Kartosuro	SIP Neg. II Kartosuro Sukoharjo	Desa Pabelan Kartosuro	Surakarta
	50.	SHEP Neg. Neguter	Jl. Raya Nguter Kec. Keru Sukoharjo	SIP Neg. Nguter	Jl. Payn Peuter Sukoharjo	Surakarta
	51.	SHEP Neg. Veru	Kec. Keru Sukoharjo	SIP Neg. Veru	Kec. Dera Sukoharjo	Surakarta
	52.	SHEP Neg. Tawangsari	Kec. Tawangsari Sukoharjo	SIP Neg. Tawangsari	Kec. Tawangsari Sukoharjo	Surakarta
	53.	ST Neg. I Kartosuro	Kartosuro Sukoharjo	SIP Neg. III Kartosuro Sukoharjo	Kartosuro Sukoharjo	Surakarta
	54.	ST Neg. II Kartosuro	Jl. Alun-alun Kartosuro	SIP Neg. Laki	Kec. Laki Sukoharjo	Surakarta